

PEMERIKSAAN SETEMPAT (*DESCENTE*) SEBAGAI FAKTOR PENDUKUNG PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERDATA

A LOCAL INVESTIGATION (DESCENTE) AS A FACTOR OF EVIDENCE IN A CIVIL CASE

Astri Chania

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Dalam Pasal 153 HIR ayat 1 dikatakan bahwa jika dipandang perlu atau berguna, maka Ketua dapat mengangkat seorang atau dua orang Komisaris dari Majelis dengan dibantu oleh Panitera untuk mengadakan peninjauan dan pemeriksaan setempat, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Hakim. Pemeriksaan setempat diatur di dalam SEMA No. 7 Tahun 2001, dalam SEMA tersebut dikatakan bahwa dalam perkara perdata seringkali objek yang menjadi sengketa tidak dapat dihadirkan ke muka persidangan, sehingga dibutuhkan pemeriksaan ke tempat objek sengketa berada untuk menghindari putusan yang akan *non executable* atau tidak dapat dilaksanakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tata cara pemeriksaan setempat dalam suatu perkara perdata yang dilakukan oleh Hakim, untuk mengetahui fungsi pemeriksaan setempat dalam perkara perdata dan menjelaskan dampak yang terjadi apabila tidak dilaksanakan pemeriksaan setempat dalam perkara perdata. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode secara yuridis-empiris yang didukung dengan wawancara 2 (dua) orang hakim sebagai responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara pemeriksaan setempat harus dihadiri oleh para pihak, kemudian hakim datang ketempat objek sengketa, setelah persidangan di objek sengketa maka panitera membuat berita acara persidangan dan hakim membuat akta pendapat. Pemeriksaan setempat memiliki fungsi untuk menguatkan serta memperjelas fakta atau peristiwa dari objek sengketa sehingga apabila hakim tidak melakukan pemeriksaan setempat sebelum menjatuhkan putusan maka akan berdampak pada putusan yang tidak dapat dilaksanakan karena objek sengketa kabur atau tidak jelas. Disarankan kepada pemerintah agar peraturan mengenai pemeriksaan setempat diatur secara jelas dan khusus sehingga dapat memudahkan untuk memahami serta mempelajari mengenai pemeriksaan setempat dan diharapkan kepada setiap hakim untuk melakukan proses pemeriksaan setempat terlebih dahulu sebelum menjatuhkan putusan sesuai dengan tata cara yang sudah dilakukan sebelumnya.

Kata Kunci : Sengketa, Pembuktian, dan Pemeriksaan Setempat

Abstract - In article 153 section 1 of HIR said that the chairman can choose one or two commissioners from judges if it is needed. It is helped by clerck of court to do a review and local investigation that can be used as judgement substance by the judge. Local investigation is regulated in SEMA No. 7 in 2001. It is said that the object of local action can't be presented into court in civil law. Thus, the investigation to the object of Legal action is needed in order to avoid non executable injunction. The aim of this research is explaining the rules of local investigation in civil law which is done by judges. Besides, it is to know the function and to explain the effect happened if it is not done in civil law. The research methodology in this research are yuridical and empirical method which is supported by interview with two judges as respondents. The result of this research showed that the rules of local investigation should be presented by all sides, and the judges come to the object of clerck of court make investigation and interrogation of court. And the judges make the judgement of document. The function of local investigation is to strengthen and clarify the fact or event from the object of legal action. If the judge doesn't do local investigation before giving injunction, it will give effect into injunction itself that can't be done because the object of legal action is unclear. Therefore, it is suggested to government to arrange local investigation clearly and specifically. So, it will get easier to understand and learn about it. And, it is hoped to every judges to do local investigation process first before giving injunction by using the rules done before.

Keywords : Legal Action, Authentication, Local Investigation.

PENDAHULUAN

Dewasa ini banyak sekali sengketa yang terjadi baik antara seseorang dengan orang lain maupun seseorang dengan anggota keluarganya sendiri. Untuk mengetahui dengan jelas

seluk-beluk suatu perkara tersebut kadangkala tidak selalu mudah, apalagi keterangan yang disampaikan pihak-pihak yang berperkara di persidangan sangat bertentangan satu sama lain. Selain itu terhadap suatu keadaan kadangkala tidak bisa dijelaskan secara lisan maupun tulisan, bahkan dengan gambar atau sketsa sekalipun, sedangkan untuk membawa objek yang ingin dijelaskan tersebut ke depan sidang pengadilan tidak mungkin, misalnya barang-barang tidak bergerak seperti tanah, rumah, gedung, dan sebagainya. Dalam keadaan yang demikian maka untuk mengetahui keadaan-keadaan atau fakta-fakta dari perkara tersebut perlu dilakukan pemeriksaan setempat.

Dalam Pasal 153 HIR disebutkan bahwa jika dipandang perlu atau berguna, maka Ketua dapat mengangkat seorang atau dua orang Komisaris dari Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera untuk mengadakan peninjauan dan pemeriksaan setempat, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan.

Adapun sebagai contoh, dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Banda Aceh, perkara Nomor 25/Pdt.G/2010/PN.BNA, antara para penggugat Ny. Rademah, Ny. Misbahul Jannah, Tn. Zulkifli dan Ny. Nurjannah, AMK, melawan Tergugat Zainal Arifin yang mana objek sengketa berupa tanah seluas 4 (empat) meter yang terletak di Gampong Neusu Aceh, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

Dalam gugatannya penggugat II dan penggugat IV mendalilkan bahwa tergugat adalah tetangga dari penggugat II dan penggugat IV yang memiliki rumah dalam lingkungan yang sama dengan tergugat. Sedangkan penggugat I dan penggugat III memiliki tanah yang akan didirikan rumah yang juga terletak dalam lingkungan yang sama dengan tergugat. Kemudian tanah dan rumah para penggugat letaknya berhadapan dengan tanah dan rumah tergugat yang dipisahkan dengan jalan seluas 4 (empat) meter.

Dalam hal ini, apabila hakim tidak melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa di atas, maka akan merugikan salah satu pihak maupun kedua belah pihak jika putusan tersebut dikabulkan. Dengan demikian, hasil dari pemeriksaan setempat ini sangat membantu hakim untuk mempertimbangkan suatu gugatan dapat diterima atau ditolak.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara pemeriksaan setempat dalam pembuktian perdata yang dilakukan oleh Hakim?
2. Apa fungsi pemeriksaan setempat sebagai salah satu pendukung alat bukti dalam perkara perdata?

3. Apa dampak yang terjadi apabila tidak dilaksanakannya pemeriksaan setempat dalam perkara perdata?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder sebagai sumber datanya. Data primer didapatkan dari penelitian lapangan, sedangkan data sekunder didapatkan dari penelitian kepustakaan. Pengambilan sampel dari penelitian ini dilakukan secara *Total Sampling*, artinya keseluruhan dari jumlah populasi yang diambil dengan mewawancarai, dalam hal ini hanya yang terlibat saja, yang terdiri dari Responden yaitu Pemohon, Termohon, Pengacara dan 2 orang Hakim dari Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Banda Aceh, karena ditemukan beberapa masalah sengketa seperti ini yang sering terjadi diantara keluarga. Data yang telah dikumpulkan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tata cara Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Hakim

Pemeriksaan setempat tidak dimuat di dalam pasal 164 HIR sebagai alat bukti, tetapi oleh karena tujuan pemeriksaan setempat ialah agar hakim memperoleh kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa, maka pemeriksaan setempat ini nyatanya oleh hakim sudah dipakai sebagai alat bukti.¹ Pemeriksaan setempat sendiri dapat dilakukan oleh hakim karena jabatannya atau atas permintaan para pihak itu sendiri. Dalam bukunya Ropaun Rambe mengatakan dikabulkan tidaknya permintaan untuk mengadakan pemeriksaan setempat adalah wewenang *judex facti*.² *Judex facti* berarti majelis hakim di tingkat pertama yang wajib memeriksa bukti-bukti dari suatu kejadian perkara dan menerapkan aturan serta ketentuan hukum lainnya terhadap fakta-fakta dari perkara tersebut.

Di dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2001, tidak diatur secara khusus mengenai tata cara pemeriksaan setempat atau prosedur pemeriksaan setempat, lazimnya hakim melakukan pemeriksaan setempat ini menurut kebiasaan yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya. Tetapi tetap berpedoman kepada pasal 153 HIR, pasal 180 RBg dan pasal 211 Rv, yang

¹ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal. 47.

² Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Cet. Keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 364.

mengatur mengenai pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat ini yang harus dihadiri oleh para pihak dan datang ke tempat barang terletak, selanjutnya panitera diharuskan membuat berita acara persidangan dan hakim yang ditugaskan diharuskan membuat akta pendapat yang berisi penilaian atas hasil pemeriksaan yang dilakukan.

Namun dalam penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa proses atau tata cara pemeriksaan setempat yang biasa dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, hal yang pertama sekali dilakukan adalah menentukan jadwal atau waktu kapan akan dilakukan pemeriksaan setempat tersebut oleh majelis hakim di persidangan dan memberitahukan agar para pihak hadir di acara pemeriksaan tersebut pada waktu yang sudah ditentukan. Kemudian oleh juru sita memberitahukan via surat kepada Kepala Desa (Geuchik) di tempat objek sengketa berada agar dapat hadir pada saat pengadilan mengadakan pemeriksaan setempat tersebut. Bila diperlukan pengadilan dapat meminta bantuan kepada aparat keamanan setempat (TNI/POLRI) guna untuk lancarnya pemeriksaan selama dilaksanakannya pemeriksaan setempat tersebut. Pembukaan sidang ini dapat dilakukan di ruang sidang pengadilan, di kantor kepala desa ataupun di objek sengketa.³

Setelah semua pihak hadir Ketua Majelis Hakim secara resmi membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Selanjutnya pihak pengadilan (hakim ketua/anggota) menjelaskan kepada seluruh pihak yang hadir tentang maksud dan tujuan kedatangan mereka ke objek perkara tersebut adalah untuk memastikan atau memperjelas keadaan objek sengketa apakah sesuai dengan gugatan penggugat baik apa yang menjadi objek, letak objek, luas objek, batas-batas dan keadaan-keadaan sebagaimana posita gugatan penggugat dan menjelaskan pula bahwa terhadap pihak-pihak yang keberatan (Tergugat/Turut tergugat/Intervenient/Kepala Desa) dapat memberikan keterangan apabila terdapat perbedaan pendapat dengan pihak penggugat. Kemudian majelis hakim, panitera pengganti, dan juru sita bersama-sama dengan para pihak yang hadir menuju lokasi objek yang akan diperiksa dan melakukan pemeriksaan.

Pertama sekali yang diminta keterangan adalah dari pihak penggugat sesuai dengan isi gugatannya, selanjutnya mengenai letak atau wilayah objek sengketa dan batas-batas diminta keterangan dari Kepala Desa atau Geuchik, setelah itu dimintakan pula keterangan dari pihak tergugat/turut tergugat/intervenient secara berurutan mengenai pendapatnya tentang objek sengketa tersebut. Setelah seluruh pihak terkait selesai memberikan keterangan

³ Nurmiati, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 17 Juni 2016.

dan pihak pengadilan merasa cukup maka sidang dinyatakan ditutup dan menetapkan hari sidang selanjutnya dengan agenda sesuai dengan keadaan masing-masing perkara serta memberitahukan kedua belah pihak yang berperkara agar hadir di persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi. Selanjutnya seluruh proses pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Persidangan oleh panitera pengganti yang telah ditunjuk.⁴

2. Fungsi Pemeriksaan Setempat dalam perkara perdata

Pemeriksaan setempat bukan merupakan alat bukti sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Hukum Acara Perdata, tetapi sebagai pendukung alat bukti dalam hukum acara perdata yang berfungsi membantu hakim dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

SEMA No. 7 tahun 2001 pada intinya menjelaskan bahwa kenyataannya seringkali ketika barang atau objek sengketa yang hendak dieksekusi, akan tetapi eksekusi tersebut tidak bisa dilaksanakan akibat letak objek, luas objek, dan batas-batasnya tidak sesuai dengan isi gugatan si penggugat. Hal itulah yang melandasi lahirnya SEMA No.7 tahun 2001 tersebut.

Dari hasil wawancara, Nurmiati berpendapat bahwa fungsi pemeriksaan setempat adalah untuk menentukan benar atau tidaknya objek sengketa yang diajukan oleh penggugat, agar hakim bisa mempertimbangkan dalam putusannya nanti.⁵

Ngatemin menjelaskan pula bahwa fungsi dari pemeriksaan setempat ialah untuk mencocokkan dalil gugatan penggugat baik mengenai objek perkara itu apa atau apa saja, banyak atau luasnya berapa, letaknya dimana dengan menyebutkan secara detail misalnya jalan, desa, kecamatan, kabupaten, kemudian berbatas dengan apa/harta milik siapa saja.⁶

3. Dampak yang terjadi apabila tidak dilaksanakan Pemeriksaan Setempat dalam perkara perdata

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pelaksanaan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh hakim tersebut mempunyai fungsi membantu hakim dalam menjatuhkan putusannya, apakah suatu gugatan dapat dikabulkan atau ditolak, atau apakah gugatan kabur sehingga tidak dapat diterima. Dengan demikian apabila pemeriksaan setempat tidak dilaksanakan maka bisa jadi hakim akan salah dalam menjatuhkan putusannya karena tidak

⁴ Nurmiati, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 17 Juni 2016.

⁵ Nurmiati, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 17 Juni 2016.

⁶ Ngatemin, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 17 Juni 2016.

melaksanakan pemeriksaan di objek sengketa, sehingga tidak dapat terbukti dengan akurat bahwa gugatan penggugat yang mendalilkan:

1. Bahwa adanya objek atau beberapa objek sengketa sebagaimana gugatan penggugat, padahal objek gugatan tersebut tidak ada.

Sebagai contoh dalam suatu gugatan, penggugat mendalilkan bahwa penggugat memiliki sebidang tanah kebun yang terletak di pinggir sungai dan dijadikan lokasi tempat pengolahan material galian C oleh tergugat. Penggugat dalam tuntutanannya memohon:

- a. Agar objek sengketa tersebut dikembalikan kepada penggugat.
- b. Agar kerugian penggugat selama tergugat menguasai objek sengketa dibayar ganti ruginya oleh tergugat.
- c. Agar tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwang som*) dalam jumlah tertentu apabila tergugat tidak melaksanakan tuntutan penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap (BHT).
- d. Agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding* dan *Kasasi*.
- e. Agar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibayar oleh tergugat.

Kemudian atas gugatan penggugat tersebut, hakim mengabulkan seluruh gugatan penggugat dan menghukum tergugat membayar biaya perkara. Namun hakim tanpa terlebih dahulu melaksanakan pemeriksaan di objek perkara langsung mengabulkan gugatan penggugat. Sehingga dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) perkara ini tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutabel*), karena objek pokok perkara ternyata tidak ada.

2. Bahwa luas objek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya, tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Dalam hal ini apabila hakim tidak melakukan pemeriksaan setempat secara teliti tetapi dalam putusannya langsung mengabulkan luas objek perkara sama seperti dalil gugatan penggugat, dalam pelaksanaan putusan maka dapat terjadi kesalahan tentang luas objek sengketa baik lebih maupun berkurang. Dalam melaksanakan putusan perkara tersebut, akan berdampak salah melakukan sita eksekusi terhadap harta yang bukan milik tergugat (harta milik orang lain).
3. Bahwa letak objek sengketa sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan penggugat ternyata tidak benar letaknya. Dalam hal ini hakim seharusnya memeriksa secara

langsung ditempat objek sengketa berada. Karena tentang letak objek sengketa menentukan wilayah hukum dan kewenangan mengadili suatu perkara secara relatif. Walaupun hanya kewenangan relatif artinya harus ada eksepsi dari pihak Tergugat, namun dalam pelaksanaan putusan atau eksekusi akan timbul kendala bahwa Pengadilan yang memutuskan perkara tidak berwenang melaksanakan eksekusi, karena kewenangan melaksanakan eksekusi perkara perdata ada pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum beradanya objek sengketa. Sedangkan, juru sita yang akan melaksanakan eksekusi tidak pernah tahu dimana sebenarnya letak objek sengketa.

4. Bahwa batas-batas objek sengketa yang didalilkan tidak sesuai dengan fakta di objek sengketa. Misalnya penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa batas objek sengketa disatu arah mata angin berbatasan dengan jalan raya, padahal faktanya objek sengketa tersebut berbatasan dengan rumah milik orang lain dan di objek sengketa tersebut jalan raya letaknya jauh dari objek sengketa. Apabila hakim tidak melakukan pemeriksaan setempat, maka bisa saja hakim salah dalam melakukan eksekusi terhadap objek sengketa tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat berpedoman kepada ketentuan pasal 153 HIR dan pasal 180 RBg, pemeriksaan setempat harus dihadiri oleh para pihak, kemudian seluruh pihak yang terkait datang ke tempat barang terletak untuk melihat secara langsung objek sengketa, setelah dilakukannya pemeriksaan setempat, maka panitera diharuskan membuat berita acara persidangan dan hakim membuat akta pendapat yang realistis.
2. Secara yuridis formil pemeriksaan setempat (*descente*) tidak termasuk dalam alat bukti yang diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 1866 KUH Perdata, dan Pasal 284 RBg. Akan tetapi, hasil dari pemeriksaan setempat dapat mempengaruhi putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim. Sehingga pemeriksaan setempat ini berfungsi memperoleh kepastian dan keterangan mengenai objek sengketa baik itu mengenai letak, luas, maupun batas-batasnya.
3. Pemeriksaan setempat ini berguna untuk menjelaskan fakta yang terjadi di objek sengketa dan apabila hakim tidak melakukan pemeriksaan setempat sebelum

menjatuhkan putusan maka akan berdampak pada putusan yang tidak dapat dilaksanakan karena objek sengketa kabur atau tidak jelas.

DAFTAR PUSTAKA

M. Nur Rasyid, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Cet. Keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
HIR (Herzien Inlandsch Reglement)

KUH Perdata (Kitab Undang – Undang Hukum Perdata)

SEMA No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat